

**PELAKSANAAN PENGAWASAN PIDANA BERSYARAT
DI KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH**



**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif
Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Agung Susilo

02011181823439

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2025

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENGAWASAN PIDANA BERSYARAT
DI KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH**



Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh:

AGUNG SUSILO

02011181823439

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2025

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : AGUNG SUSILO
NIM : 02011181823439
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

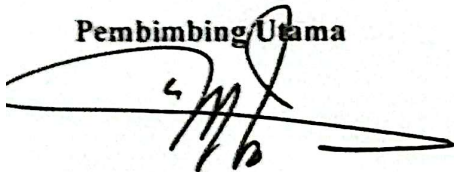
JUDUL SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENGAWASAN PIDANA BERSYARAT
DI KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH**

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada 26 Juni 2025 Dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

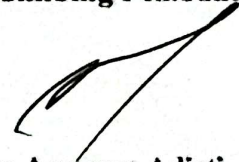
Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802021995121001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP.198812032011012008



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agung Susilo
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823439
Tempat/Tanggal Lahir : Prabumulih, 02 Desember 2000
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Pidana Bersyarat
Di Kejaksaan Negeri Prabumulih

Bersama dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat berbagai bahan yang telah diajukan sebelumnya, ataupun telah ditulis oleh siapapun sebelumnya tanpa menuliskan sumber dari bahan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, dengan tujuan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Namun, jika nantinya dalam skripsi ini terbukti saya melakukan kecurangan, maka saya bersedia menanggung semua akibat yang akan ditimbulkan dikemudian hari berdasarkan peraturan yang berlaku.

Indralaya,

2025



Agung Susilo

NIM. 02011181823439

MOTTO

“Beberapa orang memimpikan kesuksesan, sementara yang lain bangun setiap pagi untuk mewujudkannya.” – (Wayne Huizenga)

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Allah SWT

Kedua Orang Tuaku

Kedua Adikku

Nenekku

Teman-teman seperjuanganku

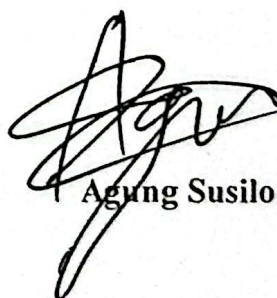
Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji kehadiran Allah SWT dan sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Yang telah memberikan nikmat kesehatan, kesempatan serta ilmu yang bermanfaat sehingga proses penulisan skripsi yang berjudul **PELAKSANAAN PENGAWASAN PIDANA BERSYARAT DI KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH** ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

Penulis menyadari banyak pihak yang berkontribusi dalam proses ini. Penulis berterimakasih Atas segala bentuk bantuan materiil dan moril dari semua pihak yang membantu. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat khususnya di bidang Hukum Pidana.

Indralaya, 3 Desember 2022



Agung Susilo

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PENGAWASAN PIDANA BERSYARAT DI KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH”** Dalam penyusunannya banyak sekali bantuan yang penulis terima. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini penulis hendak menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan, kesempatan serta ilmu yang bermanfaat
2. Kedua Orang Tuaku, yang telah mendukung penuh baik secara moril maupun maetiiil sekaligus menjadi penyemangat dalam penyusunan skripsi ini;
3. Keluarga besar dan kedua adikku (Hani Agustin dan Qiana Tri Azzahra)
4. Bapak Prof. Dr Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., S. Ant., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H. Selaku ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H sebagai pembimbing utama skripsi ini.
10. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H selaku Pembimbing Skripsi II.
11. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik
12. Bapak Aminudin S.H. Selaku Kasubag Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Bapak ibu dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
14. Sahabat seperjuanganku;
15. Keluarga besar Kejaksaan Negeri Prabumulih;
16. Seluruh staff TU, Administrasi, Perpustakaan, dan Laboratorium.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis	7
E. Ruang Lingkup Penelitian	7
F. Kerangka Teori.....	8
1. Teori Pemidanaan	8
2. Teori Efektivitas Hukum	11
3. Teori Pengawasan	13
G. Metode Penelitian.....	14

1.	Jenis Penelitian	14
2.	Pendekatan Penelitian	14
3.	Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	16
4.	Tehnik Pengumpulan Data Penelitian.....	18
5.	Tehnik Pengolahan Data Penelitian	19
6.	Populasi Dan Sampel	19
7.	Lokasi Penelitian.....	20
8.	Analisis Data Penelitian.....	20
9.	Penarikan Kesimpulan	20
BAB II TINJAUAN UMUM		22
A.	Kejaksaan Republik Indonesia	22
1.	Pengertian Kejaksaan.....	22
2.	Wewenang, Tugas, dan Kewajiban Kejaksaan.....	24
B.	Pidana Bersyarat.....	28
1.	Pengertian Pidana Bersyarat	28
2.	Pengaturan Pidana Bersyarat	30
3.	Tujuan Pidana Bersyarat.....	35
C.	Teori Pidana.....	36
1.	Teori absolut atau teori pembalasan	37
2.	Teori relatif atau tujuan (<i>Utilitarian Doel Theorien</i>).....	39
3.	Teori Gabungan (<i>Verenigings theorien</i>).....	40
D.	Teori Efektivitas Hukum	41
1.	Pengertian efektivitas Hukum.....	41
2.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum.....	42
E.	Teori Pengawasan.....	47

1. Pengertian Pengawasan.....	47
2. Bentuk Pengawasan	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Pelaksanaan Pengawasan Pidana Bersyarat Di Kejaksaan Negeri Prabumulih	48
B. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengawasan Pidana Bersyarat di Kejaksaan Negeri Prabumulih	55
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63

DAFTAR TABEL

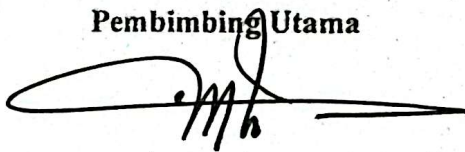
Tabel 3. 1 Data Putusan Pidana Bersyarat di Kejaksaan Negeri Prabumulih periode 2019-2023	51
--	-----------

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Pengawasan Pidana Bersyarat Di Kejaksaan Negeri Prabumulih”. Pengawasan merupakan pokok penting dalam Pidana Bersyarat, namun petunjuk teknis pengawasan pidana bersyarat bagi jaksa sendiri belum diatur hingga sekarang, inilah yang melatar belakangi penulisan skripsi ini. Penelitian ini membahas dua pokok permasalahan yakni bagaimana bentuk pelaksanaan pengawasan pidana bersyarat di Kejaksaan Negeri Prabumulih dan apa saja faktor yang mempengaruhi pengawasan terhadap terpidana pidana bersyarat di Kejaksaan Negeri Prabumulih. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-empiris dengan jenis kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan sumber kepustakaan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan pidana bersyarat di Kejaksaan Negeri Prabumulih dilaksanakan dengan bentuk pengawasan pasif yakni berupa wajib lapor oleh terpidana ke kantor kejaksaan setiap satu kali dalam sebulan selama masa percobaannya. Faktor yang mempengaruhi Kejaksaan Negeri Prabumulih dalam Pengawasan pidana bersyarat meliputi Faktor sarana prasarana, perundang-undangan, anggaran, administrasi, komunikasi antar lembaga yang berwenang hingga masyarakat setempat.

Kata Kunci: *Pengawasan, Pidana Bersyarat, Kejaksaan Negeri Prabumulih*

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802021995121001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hamonangan Albriansyah, S.H., M.H.
NIP. 198211252009121005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem kenegaraan Indonesia yang menganut prinsip *rechtstaat*, keberadaan hukum menjadi elemen mutlak dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Di antara cabang hukum yang berlaku, *hukum pidana* memiliki dua bentuk utama, yaitu *pidana formil* dan *pidana materiil*. Di Indonesia, acuan utama dalam bidang ini adalah *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* serta berbagai regulasi baik tingkat nasional maupun daerah yang memuat ketentuan sanksi pidana. *Hukum pidana* sendiri merupakan bagian dari keseluruhan sistem hukum nasional yang menetapkan prinsip-prinsip serta ketentuan terkait perbuatan yang dilarang maupun diperintahkan, serta memberikan ancaman pidana bagi setiap pelanggarannya.¹

Berdasarkan pandangan *klasik* dalam hukum pidana, perlindungan terhadap hak-hak individu dari kewenangan negara merupakan tujuan utamanya.² Sebaliknya, pandangan *modern school of law* menyatakan bahwa esensi dari hukum pidana adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan kriminal. Oleh karena itu, hukum pidana perlu mempertimbangkan baik perbuatan jahat maupun kondisi pelakunya. Pemikiran ini dipengaruhi oleh kemajuan ilmu *criminology*.

¹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm.5.

² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 14.

Salah satu karakteristik yang membedakan hukum pidana dari bidang hukum lainnya adalah kenyataan bahwa norma-norma yang diberlakukannya berasal dari ranah hukum lain, bukan norma yang dibentuk sendiri, sedangkan ancaman pidana berfungsi untuk menjamin kepatuhan terhadap norma-norma tersebut. Munculnya sistem *conditional sentence* merupakan respon terhadap ketidakpuasan publik terhadap bentuk hukuman berupa perampasan kebebasan, khususnya yang berjangka pendek, karena dianggap merugikan baik individu pelaku maupun masyarakat luas. Pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat dengan menetapkan sejumlah ketentuan yang pelaksanaannya berada di bawah pengawasan pihak berwenang. Tujuannya adalah mendorong rehabilitasi narapidana tanpa terpengaruh oleh budaya penjara, sekaligus menjadi upaya pencegahan agar tindak kejahatan tidak terulang kembali.

Salah satu maksud dari pemberian pidana bersyarat, sebagaimana dijelaskan oleh Muladi, ialah untuk mengurangi atau mencegah dampak buruk dari hukuman perampasan kebebasan seperti *penjara*, yang sering menjadi penghambat dalam proses *reintegrasi sosial* narapidana ke dalam lingkungan masyarakat.³ Salah satu manfaat dari penerapan *pidana bersyarat* adalah dapat mencegah terjadinya pengurungan di lembaga pemasyarakatan yang berpotensi merusak hubungan sosial dan kehidupan keluarga mereka.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, lembaga pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) diatur pada Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f

³ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 2016), hlm.197.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pelaksanaan putusan terhadap pidana bersyarat perlu diadakan suatu bentuk Pengawasan yang telah diatur dalam pasal 14d angka (1) KUHPidana (yang berbunyi: “Pengawasan atas hal yang mencukupi tidaknya segala janji (syarat) itu diserahkan kepada pegawai negeri yang akan menyuruh menjalankan pidana itu, jika sekiranya kemudian hari diperintahkan akan menjalankannya”).⁴

Penerapan pengawasan terhadap pidana bersyarat di Indonesia didasarkan pada hukum positif, yakni *Uitvoeringordonantie Vorwaardelijke Veroordeling* dalam *Staatsblad* 1926 Nomor 251 jo. 486, yang kemudian diamandemen melalui *Staatsblad* No. 172 pada Januari 1927. Ketentuan ini menguatkan pemberlakuan hukuman pidana bersyarat di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah dimasukkan ke dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* melalui *Staatsblad* 1926 Nomor 251 jo. Nomor 486, serta mulai berlaku secara resmi pada tanggal 1 Januari 1927. Dalam Ordonansi ini hanya dijelaskan mengenai kewajiban jaksa untuk melaporkan kepada hakim atas pengawasan yang dilakukan dalam bentuk formulir.⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 6 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAAP) yang menentukan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan kata lain yang berwenang melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan

⁴ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 1946, LN NO. 127; TLN NO. 1660 Pasal 14a-14f.

⁵ Republik Indonesia, *Ordonansi Pelaksanaan Hukuman Percobaan*, dalam *Staatsblad* 1926 No. 251 jo 486, pada bulan Januari 1927 yang diubah dengan *Staatblad* No.172. Pasal 2-5.

pidana bersyarat adalah jaksa.⁶ Undang-Undang Kejaksaan, tepatnya pada Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa Jaksa merupakan pejabat fungsional yang memperoleh kewenangan dari undang-undang untuk menjalankan peran sebagai *public prosecutor* sekaligus pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta memiliki kewenangan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa Jaksa berperan sebagai pengawas atas pelaksanaan pidana bersyarat. Ketentuan ini juga ditegaskan kembali dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia yang merinci tugas serta kewenangan Kejaksaan dalam lingkup hukum pidana.

1. Penuntutan terhadap pelaku tindak pidana dilakukan oleh pihak berwenang.
2. Putusan pengadilan yang telah *inkracht van gewijsde* dijalankan sesuai dengan penetapan hakim oleh lembaga yang bertugas.
3. Pelaksanaan dari putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat diawasi secara langsung oleh pihak yang memiliki otoritas.
4. Penyidikan terhadap jenis tindak pidana tertentu dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam *undang-undang*.
5. Sebelum dilimpahkan ke pengadilan, pihak berwenang berhak menyempurnakan berkas perkara tertentu dengan terlebih dahulu

⁶ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LN NO .76, TLN No. 3209 Pasal 1 butir 6.

melakukan pemeriksaan tambahan yang terkoordinasi bersama penyidik.⁷

Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.⁸

Kejaksaan Negeri Prabumulih sebagai salah satu instansi pelaksana putusan hakim (*executive ambtenaar*) di wilayah hukum Kota Prabumulih. Kejaksaan Negeri Prabumulih memiliki 6 seksi/bagian dalam struktur organisasinya yakni Seksi Pembinaan, Seksi Intelijen, Seksi Pidana Umum, Seksi Pidana Khusus, Seksi Perdata, dan Seksi Barang Bukti. Sepanjang tahun 2022 sendiri sudah ada 2 narapidana bersyarat yang telah diawasi oleh kejaksaan Negeri Prabumulih.⁹

Pengawasan merupakan pokok terpenting dalam pelaksanaan pidana bersyarat, dengan adanya pengawasan maka terpidana dapat memenuhi syarat umum dan khusus dengan baik agar terpenuhinya tujuan dai pidana bersyarat itu sendiri. Namun sangat disayangkan, belum adanya pengaturan lebih lanjut mengenai ukuran maupun prosedur atau petunjuk teknis pengawasan pidana bersyarat bagi jaksa di lapangan.¹⁰

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. TLN No. 6755. Pasal 30

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. TLN No. 6755. Pasal 2 ayat (1) dan (2).

⁹ Bagian Administrasi Perkara pada seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Prabumulih

¹⁰ Adul Halim Kaongo. “*Pengawasan Vonis pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pemidanaan*”. *Dinamika Hukum* VOL.13 NO.3 (Oktober 2022) hlm.20 <https://ejurnal.unisri.ac.id> pada 12 Desember 2022 Pukul.21.30.

Berdasarkan gambaran diatas, maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi terkait **PELAKSANAAN PENGAWASAN PIDANA BERSYARAT DI KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan membahas:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan pengawasan pidana bersyarat di Kejaksaan Negeri Prabumulih ?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan terhadap terpidana pidana bersyarat di Kejaksaan Negeri Prabumulih ?

C. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian karya tulis ilmiah ini:

1. Mengetahui bentuk pelaksanaan pengawasan terhadap terpidana pidana bersyarat oleh Kejaksaan Negeri Prabumulih.
2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan terhadap terpidana pidana bersyarat di Kejaksaan Negeri Prabumulih

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, data dan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian diharapkan mampu memberikan informasi, wawasan, bahan maupun sumbangan pemikiran dalam menyelesaikan masalah hukum dimasa mendatang baik untuk pemerintah, akademisi, maupun praktisi serta para mahasiswa/I khususnya di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai bahan penelitian selanjutnya terutama di bidang Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini hendaknya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah terhadap perkembangan kebijakan hukum dalam bidang hukum pidana, selain itu juga diharapkan mampu menjadi referensi bagi masyarakat, mahasiswa, praktisi, maupun para akademisi dalam bidang Hukum Pidana terkait dengan Pidana Bersyarat.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, agar tidak ada penyimpangan terhadap isi dari penelitian, perluasan ataupun penyimpangan dari permasalahan dan tujuan yang penulis angkat, maka penulis harus membatasi ruang permasalahan yang akan penulis uraikan. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas mengenai bentuk pelaksanaan dan kendala-kendala terhadap pengawasan pidana bersyarat yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Prabumulih.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pidana

Teori pidana secara umum dibagi menjadi 3 kelompok:

a. Teori Absolut (*Vergelding Theorien*)

Menurut teori ini penjatuhan sanksi pidana semata-mata hanya didasarkan pada perbuatan jahat atau tindak pidana si pelaku. Pidana secara absolut merupakan akibat dari kejahatan dan menjadi sebuah hal yang pasti tanpa perlu memikirkan tujuan dan manfaatnya. Pidana merupakan timbal balik atau dari perbuatan pidana terhadap pelaku kejahatan sehingga dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (primer) dari pidana menurut teori absolut adalah melahirkan keadilan, sedangkan pengaruh-pengaruh lainnya adalah tujuan (sekunder).¹¹

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori ini berpendapat bahwa tujuan dari pemberian hukuman tidak hanya semata-mata demi menegakkan keadilan. *Retribusi* dalam hal ini dianggap tidak memiliki nilai tersendiri, melainkan hanya digunakan sebagai alat untuk menjaga kepentingan masyarakat. Karena alasan tersebut, J. Andenaes menyebut pendekatan ini sebagai *theory of social defence* atau *teori perlindungan masyarakat*. Sementara itu, Nigel

¹¹ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: P.T. ALUMNI, 2010), hlm. 10-11

Walker mengategorikannya sebagai bagian dari *the reductive point of view* atau aliran reduktif, sebab teori ini dibenarkan atas dasar untuk menekan angka kriminalitas. Oleh karena itu, para pendukung pendekatan ini dikenal sebagai *Reducer*.¹²

Pengertian dalam teori ini berbeda sekali dengan teori pembalasan atau absolut. Dalam teori absolut penjatuhan pidana sangat dipengaruhi oleh kejahatan, namun pada teori relatif ditujukan sebagai metode represif agar meminimalisir kejahatan yang akan datang yakni dengan maksud mendidik orang yang berbuat jahat tadi agar menjadi lebih baik. Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat 3 teori yaitu:

a. Untuk menakuti

Menurut Anselm von Reurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa/cara sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Sehingga hukuman pada dasarnya haruslah memberi efek nestapa.

b. Untuk memperbaiki

Penjatuhan pidana dimaksudkan untuk memperbaiki diri si pelaku agar di masa yang akan datang dirinya dapat menjadi orang yang lebih baik dan menjadi orang yang lebih berguna di masyarakat serta tidak terlibat kejahatan (*special prevention*).

¹² *Ibid*, hlm.16

c. Untuk melindungi

Tujuan hukum adalah untuk melindungi masyarakat serta memberikan rasa aman dari kejahatan, dengan diasingkannya penjahat untuk sementara, masyarakat dilindungi dari kejahatan (*general prevention*).¹³

c. Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*)

Teori gabungan merupakan perpaduan antara teori absolut dan relativitas yang menggabungkan poin-poin pembalasan dan advokasi tatanan hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan dan pembelaan terhadap tatanan hukum masyarakat tidak dapat diabaikan satu sama lain.

Teori ini mencakup dasar hubungan dari teori absolut dan teori relatif, digabungkan menjadi satu. Menurut teori ini dasar hukumnya adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan. Selain itu, juga mempertimbangkan tujuan daripada hukuman (pidana) itu sendiri.¹⁴ Menurut teori ini dasar penjatuhan pidana dapat ditentukan dari unsur pembalasan dan memperbaiki diri si pelaku kejahatan, artinya dasar pemidanaan terletak pada kejahatan dan tujuan dari pidana itu sendiri.¹⁵ Dengan demikian, teori ini menganggap bahwa suatu penjatuhan pidana

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 165.

¹⁴ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Dua*, (Jakarta: Balai lektur Mahasiswa, 2005), hlm. 56.

¹⁵ *Ibid* hlm. 64.

tidak boleh menitikberatkan pada unsur pembalasan saja namun perlu untuk melihat unsur memperoleh.

Menurut Kartiman, Teori Gabungan dibedakan dalam 3 (tiga) aliran sebagai berikut:¹⁶

- 1) Teori Gabungan yang menitikberatkan pembalasan, tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum;
- 2) Teori Gabungan yang menitik beratkan pada perlindungan masyarakat;
- 3) Teori Gabungan yang menitik beratkan sama antara pembalasan dengan perlindungan kepentingan masyarakat.

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian tercapainya suatu tujuan. Dalam efektifitas hasil yang ingin diharapkan selalu berhubungan dengan hasil yang dicapai. Efektifitas merupakan suatu kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam suatu organisasi yang didalam pelaksanaannya tidak terdapat ketegangan ataupun tekanan.¹⁷ Hans Kelsen menambahkan bahwa apabila berbicara mengenai suatu efektifitas hukum maka dibicarakan pula validitas hukum. Validitas hukum berarti norma-norma hukum haruslah mengikat dan dapat dipatuhi

¹⁶ Moh. Taufik Makaro, dkk., *Tindak Pidana Narkotika*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 37.

¹⁷ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), hlm. 13

masyarakat. Norma-norma tersebut haruslah benar-benar ditaati agar terciptanya efektivitas.¹⁸

Adapun mengenai efektifitas hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu dalam mengukur efektifitasnya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila tidak terdapat hambatan pada faktor-faktor pendukungnya.¹⁹

Menurut Soerjono Soekanto²⁰ efektifitas penegakan hukum dipengaruhi lima faktor, yakni:

1. Faktor hukum itu sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukumnya
3. Faktor sarana dan prasarana penegakan hukumnya
4. Faktor masyarakat, lingkungan tempat hukum itu diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil pergaulan hidup masyarakat

Kelima faktor diatas saling berkaitan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, dan juga merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum.

¹⁸ *Ibid*, hlm.12

¹⁹ Nur Fitriyani Siregar. “Efektivitas Hukum”. *Jurnal Pengetahuan dan Kemasyarakatan* Vol. 18 No.2 (Januari, 2018) hlm.7 <https://ejournal.stai-br.ac.id> diakses pada 9 April 2022 pukul 15.00 WIB.

²⁰ Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari. “Efektivitas Hukum dalam Masyarakat”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol.17 No.1 (Februari,1987) hlm.60 <http://jhp.ui.ac.id> diakses pada 10 April 2022 pukul 12.30 WIB.

3. Teori Pengawasan

Pengawasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penilikan atau penjagaan, dapat juga diartikan sebagai kontrol atas sesuatu.²¹ Menurut M. Manulang pengawasan adalah penilaian dan koreksi atas pekerjaan yang telah dilaksanakan agar sesuai dengan rencana semula.²²

Bertolak pada pandangan tersebut, Bohari menyimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu cara agar rencana yang telah disusun sebelumnya dapat terlaksana dalam kurun waktu yang telah ditentukan sekaligus mengamati kelemahan-kelemahan serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya sehingga dapat mengambil tindakan untuk memperbaikinya.²³

Salah satu jenis dari pengawasan adalah pengawasan aktif dan pengawasan pasif dimana pengawasan aktif adalah metode pengawasan dengan cara langsung melihat dan mengamati ke lokasi objek pengawasan sementara pengawasan pasif adalah metode pengawasan jarak jauh yang dilaksanakan melalui penelitian, dan pengujian terhadap surat-surat ataupun laporan yang disertai dengan bukti-bukti.²⁴

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/pengawasan> , pada tanggal 10 April 2022 pukul 22.00 WIB.

²² H. Bohari, *Pengawasan Keuangan Negara*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2005) hlm.3-4

²³ *Ibid*, hlm.4

²⁴ Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat “*Pengawasan dan Jenisnya*”, <https://inspektorat.sulbarprov.go.id> diakses pada 10 April 2022, pukul 22.30 WIB.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁵

Menurut Muhaimin, Hukum yuridis-empiris merupakan suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum. Perilaku tersebut dapat diobservasi dengan nyata dan merupakan bukti apakah warga telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-undangan dan dokumen tertulis lainnya).²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute approach*)

Menurut Muhaimin, Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Pendekatan perundang-undangan

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) hlm.13

²⁶ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*” Cetakan Ke-1, (Mataram: Mataram University Press, 2020) hlm. 115

(*statute approach*) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut :

1. Comprehensive menggambarkan keterkaitan logis antar norma hukum yang saling berhubungan satu sama lain.
2. Istilah all-inclusive menunjukkan bahwa keseluruhan norma hukum tersebut telah mencakup secara memadai berbagai persoalan hukum yang mungkin muncul, sehingga tidak menimbulkan kekosongan aturan.
3. Selain saling berhubungan, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara teratur dan rapi, sesuai dengan makna dari istilah systematic²⁷ Perundang-undangan yang digunakan adalah Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pidana bersyarat dan Kejaksaan

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Menurut Peter Mahmud, Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum . Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum.²⁸

²⁷ *Ibid*, hlm.56

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jawa Timur: Prenamedia Group, 2019) hlm.133

c. Pendekatan Sosiologi (Sociological Approach)

Pendekatan sosiologi merupakan pendekatan yang menelaah hukum dari sisi sosial, yakni masyarakat. Pendekatan ini dapat menjelaskan bagaimana bekerjanya hukum formil ditengah-tengah masyarakat. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa hukum lahir dan berkembang mengikuti masyarakat.

3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari wilayah studi lapangan penelitian, dalam hal ini berupa jawaban atas pertanyaan yang diajukan peneliti kepada narasumber yang berhubungan dengan masalah yang akan diselesaikan. Data primer dalam penelitian ini akan didapatkan langsung melalui wawancara bersama narasumber di Kejaksaan Negeri Prabumulih.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dalam bentuk perundang-undangan, buku, ataupun jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dengan Objek dalam penelitian. Data Sekunder dipisahkan menjadi 3 yaitu:

a. Bahan Hukum primer

Merupakan aturan aturan hukum yang terkait dengan objek penelitian penulis. Adapun yang menjadi bahan hukum primer adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang No 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab undang-Undang Hukun Pidama
3. Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
4. Undang- Undang No 16, tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik imdonesia.
5. *Uitvoeringordonantie Vorwaardelijke Veroordeling* dalam *Staatblad* 1926 No. 251 jo 486, pada bulan Januari 1927 yang diubah dengan *Staatblad* No.172 tentang Ordonansi Pelaksanaan Hukuman bersyarat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang mampu menjelaskan dan mempertegas bahan hukum primer serta berkaitan dengan objek penelitian . Adapun yang menjadi bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah:

1. Buku-buku yang berkaitan langsung dengan permasalahan atau objek penelitian

2. Jurnal hukum yang berhubungan dengan objek penelitian atau permasalahan yang diteliti

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi pelengkap dari bahan hukum primer sekaligus bahan hukum sekunder, yaitu:

1. Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)
2. Ensiklopedia yang berkaitan dengan objek penelitian
3. Internet

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Berkenaan dengan metode atau cara dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan metode yakni:

a. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan dilaksanakan dengan cara terjun langsung ke tempat ataupun lokasi objek penelitian dengan tujuan mengumpulkan data-data yang akurat melalui tahapan wawancara sekaligus observasi dengan responden ataupun narasumber yang berhubungan langsung dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis dalam hal ini hanya sebagai pengamat saja.

b. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan merupakan sebuah metode penelitian dengan mengumpulkan dan menelaah sumber-sumber tertulis dari buku-buku, jurnal hukum, maupun artikel-artikel hukum, dokumen huku, dan arsip hukum yang berkaitan dengan objek penelitian yang sedang penulis teliti.

5. Tehnik Pengolahan Data Penelitian

Data yang telah dikumpulkan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan akan penulis susun secara sistematis dan logis agar mendapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai fakta yang terjadi lalu menyusuunnya dengan sistematis.

6. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan subjek atau objek yang ditetapkan oleh peneliti, yang memiliki karakteristik tertentu, guna ditarik benang merah atau kesimpulannya.²⁹ Dalam penelitian ini yang akan dijadikan populasi adalah unit kerja Kejaksaan Negeri Prabumulih.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari karakteristik populasi. Dalam hal pengumpulan sampel penulis menggunakan tehnik *Purposive Sampling* yaitu sebuah tehnik pengumpulan sampel dengan menentukan kriteria-

²⁹ Sugiyono., Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013) hlm.80

kriteria tertentu.³⁰ Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Prabumulih**
- b. Kepala Sub-seksi bagian Penuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Prabumulih**
- c. Jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Prabumulih**

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah di unit kerja Kejaksaan Negeri Prabumulih lebih tepatnya JL Jendral A. Yani, No. 89, Prabu Jaya, Kec. Prabumulih Tim., Kota Prabumulih, Sumatera Selatan.

8. Analisis Data Penelitian

Pendekatan *kualitatif* diterapkan dalam proses analisis data pada penelitian ini. Pendekatan ini bertujuan menghasilkan informasi bersifat deskriptif yang bersumber dari data yang dikumpulkan melalui para informan.³¹

9. Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu penarikan kesimpulan secara deduktif. Penarikan kesimpulan

³⁰*Ibid*, hlm.81

³¹ Soerjono Soekanto., *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UIPress) , 2020), hlm.32

secara deduktif ini yaitu dimulai dari hal-hal yang bersifat umum kemudian akan dijabarkan atau dikonkritkan sampai pada hal-hal bersifat khusus. Sehingga dapat diperoleh benang merah atau kesimpulan terkait persoalan yang diteliti oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi Hamzah. 2004. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- dan Siti Rahayu. 1983 *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdussalam. 2006 *Prospek Hukum Pidana Indonesia (Dalam Mewujudkan Keadilan Masyarakat)*. Jakarta: Restu Agung.
- Adami Chazawi. 2011 *.Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Rajawali Pers
- Bambang Poernomo. 2002. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty.
- Djoko Prakoso. 1988. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Dwijaya Priyanto. 2006 *Sistem Pelaksanaan Penjara Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- E.Y Kanter. Dan S.R. Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- H. Bohari. 1990. *Pengawasan Keuangan Negara*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Hans Kelsen. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Hilman Hadi kusuma. 1983 *Hukum Waris Adat*. Bandung: Penerbit Alumni
- Leden Marpaung. 2005 *Asas-teori-praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi. 2016 *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- dan Barda Nawawi Arif. 1984. *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni.

- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Moh.Taufik Makaro dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jawa Timur: Prenamedia Group.
- R. Soesilo. t.th . *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Bogor : Politea,
- Rusli Afendy. 1986. *Azas-Azaz Hukum Pidana*. Makassar : Lembaga Percetakan Dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI).
- Sabian Usman. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta:Pustaka Belajar.
- Satochid Kartanegara. 2005. *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliyah Bagian Dua*, Jakarta: Balai lektur Mahasiswa.
- Soerjono Soekanto. 2020. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UIPress).
- 1976. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- 2019 *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok: Rajawali Pers.
- 1983. *Penegakan Hukum*, Bandung: Angkasa Offset.
- Satjipto Rahardjo. 1980. *Hukum dan Masyarakat* . Bandung: Angkasa.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Zulfatun Ni'mah. 2012. *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Teras.

B. JURNAL

Abdul Halim, “*Teori-teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-kritiknya*,” *JurnaAsy-Syir’ah* ,Vol.42 No.2 (2008) hlm.397 <http://dx.doi.org/10.14421/ajish.2008.42.2.%25p> diakses pada 25 September 2022.

Adul Halim Kaongo. “Pengawasan Vonis pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pemidanaan”. *Dinamuka Hukum* VOL.13 NO.3 (Oktober 2022) hlm.20 <https://ejurnal.unisri.ac.id> pada 12 Desember 2022 Pukul.21.30.

Florenzia Soleman, Olga A. Pangkarego, dan Evie Sompie. “*Syarat Penjatuhan Pidana Percobaan Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*” . *Lex Crimen*. Vol.X No. 7 (Juni,2021) hlm.42 <http://ejournal.unsrat.ac.id> diakses pada tanggal 15 Mei 2023 pukul 4.40 WIB.

I Putu Sastra Wibawa dan Mahrus Ali. “*Efektivitas Hukum Pelestarian Bangunan Dan Lingkungan Cagar budaya Di Kota Denpasar*”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty Of law*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Vol.27 No.3 (Desember 2020) hlm.621 <https://journal.uui.ac.id> diakses pada 25 September 2022.

Lalu M. Alwin Ahadi. “*Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum : Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum*”. *Jurnal USM Law Review* Vol. 5 No.1 (Mei 2021) hlm. 113 <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965> diakses pada 25 September 2022.

Nur Fitriyani Siregar. “*Efektivitas Hukum*”. *Jurnal Pengetahuan dan Kemasyarakatan* Vol. 18 No.2 (Januari, 2018) hlm.7 diakses dari <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23/18> pada 9 April 2022.

Ratna Artha Windari, “*Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Di Indonesia (Kajian normatif atas bekerjanya hukum dalam masyarakat)*,” *Media Komunikasi FPIPS*, Vol. 10 No. 1 (Mei 2011) hlm. 9 <https://doi.org/10.23887/mkfis.v10i1.1174> diakses pada 25 September 2022.

Sapto Handoyo D.P. “*Pelaksanaan Pidana Bersyarat dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*”. *Pakuan Law review*. Vol. IV No.1 (Januari-Juni 2018) hlm.34 <https://journal.unpak.ac.id> diakses pada tanggal 19 September 2022.

S Awaluddin dan E I I Ambon. “*Pendidikan Dan Instrumen Hukumnya Dalam Pembangunan Budaya Hukum*”, *TAHKIM* Vol. 15 No. 2, (Desember 2020) hlm. 78 diakses pada 25 September 2022.

Siti Humulhaer, “*Kepatuhan Hukum Kawasan Dilarang Merokok Menurut Teori Lawrence M. Friedman*,” *Supremasi Hukum*, Vol. 15 No. 2, (Juli 2019), hlm.15 <https://doi.org/10.33592/jsh.v15i2.438> diakses pada 14 November 2022.

Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari. “*Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol.17 No.1 (Februari,1987) hlm.60 diakses dari <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1227/1150> pada 10 April 2022.

C. UNDANG-UNDANG

Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* UU No.1 Tahun 1946 Jo UU No.73 Tahun 1958 tentang *Peraturan Hukum pidana* LN No .127 Tahun 1958

Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* UU No.8 Tahun 1981 LN No.76 Tahun 1981, TLN No.3209

Republik Indonesia, *Tentang Ordonansi Pelaksanaan Hukuman Percobaan* *Staatblad* 1926 No. 251 jo 486

Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia* Nomor 11 Tahun 2021 Atas perubahan UU No.16 Tahun 2004 LN No.67, TLN No.4401.

D. INTERNET

Kejaksaan Republik Indonesia “*Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia*”, <https://www.kejaksaan.go.id>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2021.

Kejaksaan Negeri Prabumulih “*Struktur Kejaksaan Negeri Prabumulih*”, <https://kejariprabumulih.go.id>, diakses pada tanggal 19 Februari 2022.

Inpektorat Provinsi Sulawesi Barat “*Pengertian Pengawasan dan Jenisnya*” <https://inspektorat.sulbarprov.go.id> diakses pada 10 April 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online “*Pengawasan*” <https://kbbi.kemendikbud.go.id> diakses pada 10 April 2022.